

Mewujudkan Hak Pendidikan: Implementasi Pendidikan Formal Jenjang SMA bagi Anak Didik Pemasarakatan di LPKA Kelas I Blitar

Lutfia Cempaka^{1*}, Joan Hesti Gita Purwasih²

¹ Universitas Negeri Malang, Jl. Semarang No.5, Malang, Jawa Timur, Indonesia.

² Universiti Sains Malaysia, Jalan Universiti, 11700 Gelugor, Pulau Pinang, Malaysia.

Email: lutfia.cempaka.2107516@students.um.ac.id

Abstrak

Penelitian ini membahas implementasi pendidikan formal jenjang SMA di LPKA Kelas I Blitar sebagai upaya pemenuhan hak pendidikan bagi Anak Didik Pemasarakatan (ANDIKPAS). Penelitian bertujuan mendeskripsikan tantangan pengelolaan dan pembiayaan pendidikan formal yang bermitra dengan SMA YP Kotamadya Blitar. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Informan ditentukan menggunakan teknik purposive sampling, meliputi kepala dan anggota bagian kependidikan LPKA Kelas I Blitar sebagai informan kunci, serta kepala sekolah, bagian kurikulum, guru pengajar, dan guru tim mutasi siswa SMA YP Kotamadya Blitar sebagai informan pendukung. Analisis data menggunakan model interaktif Miles & Huberman yang meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pendidikan formal di LPKA Kelas I Blitar telah sesuai dengan kurikulum nasional, meskipun masih menghadapi kendala pada aspek mutasi siswa, pembiayaan, dan keterbatasan guru. Berdasarkan teori humanistik Abraham Maslow, pendidikan di LPKA tidak hanya memenuhi kebutuhan dasar ANDIKPAS, tetapi juga mendorong pengembangan diri melalui pembelajaran yang adaptif. Pendidikan formal di LPKA memberikan dampak signifikan dalam mempersiapkan ANDIKPAS untuk reintegrasi sosial, meskipun optimalisasi pengelolaan, pembiayaan, dan dukungan psikologis masih diperlukan.

Kata kunci: LPKA; Sekolah Formal; Sekolah Menengah Atas; ANDIKPAS.

Formal High School Education for ANDIKPAS at LPKA Class I Blitar

Abstract

This study discusses the implementation of formal education at the high school level in LPKA Class I Blitar as an effort to fulfill the right to education for Correctional Students (ANDIKPAS). The study aims to describe the challenges of managing and financing formal education in partnership with SMA YP Kotamadya Blitar. The study uses a qualitative method with a descriptive approach. Data were collected through in-depth interviews, observation, and documentation. Informants were determined using a purposive sampling technique, including the head and members of the education section of LPKA Class I Blitar as key informants, as well as the principal, curriculum section, teaching teachers, and teachers of the SMA YP Kotamadya Blitar student transfer team as supporting informants. Data analysis uses the Miles & Huberman interactive model which includes data collection, data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results of the study indicate that the implementation of formal education in LPKA Class I Blitar is in accordance with the national curriculum, although still facing obstacles in the aspects of student transfer, financing, and limited teachers. Based on Abraham Maslow's humanistic theory, education in LPKA not only meets the basic needs of ANDIKPAS, but also encourages self-development through adaptive learning. Formal education at LPKA has a significant impact in preparing ANDIKPAS for social reintegration, although optimization of management, financing, and psychological support is still needed.

Keywords: LPKA; Formal School; Senior High School; ANDIKPAS.

PENDAHULUAN

Pendidikan dapat didefinisikan sebagai suatu usaha yang dilakukan oleh manusia secara sadar untuk mewujudkan keberlanjutan pewarisan budaya dan ilmu pengetahuan dari satu generasi ke generasi berikutnya (Abd Rahman et al., 2022). Adanya pendidikan dapat menjadi jembatan bagi generasi muda dalam mempelajari warisan budaya serta berkontribusi secara positif terhadap perkembangan masyarakat. Lebih lanjut, pendidikan dapat diartikan sebagai upaya untuk mempertajam pemikiran dan keterampilan seseorang, yang sangat diperlukan untuk mempersiapkannya menghadapi tantangan masa depan (Citriadin, 2019). Proses pendidikan ini melibatkan pengembangan keterampilan kritis, kreatif dan analitis. Keterampilan tersebut memungkinkan individu membuat keputusan yang baik dan kehidupan yang produktif, karena itulah pendidikan menjadi landasan penting bagi individu untuk mencapai kesuksesan dan kebahagiaan dalam hidupnya.

Pendidikan pada dasarnya terbagi menjadi tiga kategori, yaitu pendidikan nonformal, informal, dan formal. Di antara ketiganya, pendidikan formal mendapat perhatian khusus dari pemerintah Indonesia, yang dibuktikan melalui adanya peraturan tentang wajib belajar. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 dan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008, wajib belajar didefinisikan sebagai program pendidikan minimal yang harus ditempuh oleh setiap warga negara Indonesia selama 12 tahun, yang terdiri atas tiga tingkatan wajib, yaitu Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan Sekolah Menengah Atas (SMA). Peraturan tersebut menjadi bentuk nyata dari pentingnya pendidikan formal bagi warga negara, khususnya anak-anak selaku generasi penerus bangsa Indonesia, dan pendidikan itu sendiri telah menjadi bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM) yang wajib dipenuhi oleh negara sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Hak anak untuk memperoleh pendidikan ini berlaku bagi seluruh anak di Indonesia, tanpa terkecuali bagi mereka yang sedang berkonflik dengan hukum. Perhatian pemerintah terhadap pendidikan bagi anak yang berkonflik dengan hukum semakin ditegaskan pada tahun 2012 melalui revisi Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, yang kemudian dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Revisi ini membawa perubahan mendasar terhadap perlakuan bagi anak yang berkonflik dengan hukum di dalam lembaga pemasyarakatan. Dalam hal ini, Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) bertugas memberikan pembinaan kepada anak yang sedang menjalani masa pidana, yang disebut ANDIKPAS (Anak Didik Pemasyarakatan), berupa pembinaan pendidikan,

pengasuhan, pengentasan, pelatihan keterampilan, serta layanan informasi (Riyanto & Muhammad, 2021).

LPKA Kelas I Blitar merupakan LPKA di Jawa Timur yang telah melaksanakan penerapan pendidikan formal selama 8 tahun dan dimulai pada pertengahan bulan Agustus 2016. Kepala LPKA Kelas I Blitar yang menjabat pada masa itu meresmikan transisi pendidikan formal dari pendidikan kesetaraan menjadi pendidikan sekolah SD, SMP, dan SMA. Hingga Desember 2024, terdapat 13 kasus yang telah dibina oleh LPKA Kelas I Blitar tercatat pada selayang pandang LPKA Kelas I Blitar.

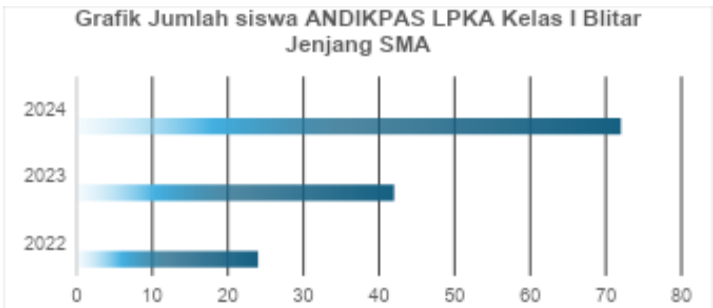
Tabel 1. Jenis pidana dan jumlah ANDIKPAS 2024

No	Jenis Pidana	Kode Pelanggaran	Jumlah ANDIKPAS
1.	Pelanggaran terhadap tiban	154-181	6
2.	Kesusilaan	281-297	1
3.	Pembunuhan	338-350	5
4.	Penganiayaan	351-356	6
5.	Pencurian	362-264	10
6.	Perampokan	365	3
7.	Penadahan	480-481	1
8.	Kesehatan	UU.36/09	2
9.	Narkotika	UU.35/09	2
10.	Perlindungan anak	UU.35/14	30
11.	Perlindungan anak	UU.17/16	40
12.	Perlindungan anak	UU.12/51	1
13.	Lain-lain	Lain-lain	2

Sumber: Selayang Pandang LPKA Kelas I Blitar 2024

Tabel di atas menunjukkan data terakhir mengenai jenis kasus yang dapat berubah setiap hari. Oleh karena itu, data selayang pandang memiliki tenggat pembaruan setiap bulan Juni. Jumlah ANDIKPAS juga dievaluasi tiap akhir tahun yakni pada bulan Desember. Pada 11 Desember 2024, pendidikan formal yang ada di LPKA Kelas I Blitar mencakup jenjang SD sebanyak 7 siswa ANDIKPAS, SMP sebanyak 36 siswa ANDIKPAS, dan SMA sebanyak 74 siswa ANDIKPAS. Berdasarkan jumlah tersebut, sekolah formal pada jenjang SMA memiliki jumlah siswa ANDIKPAS yang terus meningkat dalam kurun waktu per Desember selama 3 tahun berturut-turut.

Grafik 1. Jumlah Siswa Andikpas LPKA Kelas I Blitar Jenjang SMA



Sumber: LPKA Kelas I Blitar 2024

LPKA Kelas I Blitar dengan segala fungsi dan tugasnya sebagai wadah pembinaan yang ditujukan untuk ANDIKPAS pada jenjang SMA tentunya memiliki tantangan dan cara kerja yang berbeda dengan sekolah formal jenjang SMA pada umumnya. Kurangnya jumlah guru di SMA YP Kotamadya Blitar sebagai sekolah mitra, alur pemindahan siswa yang rumit, hingga manajemen kelola dan biaya menjadi masalah utama dalam jalannya implementasi pendidikan formal jenjang SMA yang sesuai SNP (Standar Pendidikan Nasional) di LPKA Kelas I Blitar. Dalam melakukan pemenuhan standardisasi sesuai SNP, terdapat 2 unsur komponen yang paling mencolok antara sekolah formal di LPKA dengan sekolah formal biasa. Komponen tersebut terdapat pada standar pengelolaan dan standar pembiayaan. Standar pengelolaan pendidikan formal di LPKA mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi oleh Dinas Pendidikan. Standar pembiayaan pendidikan yang efektif dapat mempengaruhi tingkat produktivitas suatu kelompok atau lembaga pendidikan (Sukatin et al., 2023). Selanjutnya, standar pembiayaan untuk pemenuhan kebutuhan pendidikan mencakup biaya operasional bagi kebutuhan sesuai jumlah ANDIKPAS yang sewaktu-waktu dapat berubah sesuai dengan bertambahnya ANDIKPAS yang masuk di LPKA.

Pada penelitian terdahulu di LPKA Kelas II Bandung pelaksanaan pendidikan formal belum berjalan dengan efektif dan efisien dikarenakan adanya masalah kerjasama dengan sekolah mitra mengenai jadwal KBM yang terlalu sedikit. Selain itu belum terdapat buku pembelajaran untuk menunjang KBM (Sofyan & Gunardi, 2020). Sementara itu, penelitian terdahulu di LPKA Tangerang menunjukkan bahwa SOP yang berlaku telah memenuhi prinsip-prinsip implementasi SOP dalam bidang penyelenggaraan pendidikan, meskipun masih terdapat sejumlah kekurangan pada beberapa unsur pendukung, seperti keterbatasan sarana dan prasarana, sumber daya manusia, serta anggaran (Manting & Sudarwanto, 2020). Selain itu, penelitian sebelumnya yang dilakukan di LPKA Kantor Wilayah II Jakarta menunjukkan bahwa implementasi hak pendidikan anak telah dijalankan, meskipun pelaksanaannya belum sepenuhnya memenuhi ketentuan yang diatur dalam Kepmenkumham tentang Pedoman Perlakuan Anak di BAPAS, LPAS, dan LPKA Tahun 2014. Beberapa kendala dalam pemenuhan Hak Pendidikan Anak di LPKA Kantor Wilayah II Jakarta antara lain terkait sarana dan prasarana, yaitu ruang kelas yang kurang memadai, keterbatasan alat tulis, serta guru yang belum menerapkan kompetensi pedagogik secara optimal (Anwar Sadat & Permatasari, 2023).

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu, dapat diketahui bahwa penelitian mengenai implementasi pendidikan formal di LPKA masih berfokus pada aspek implementasi secara umum dan belum mengkaji secara mendalam bagaimana implementasi pendidikan formal pada jenjang SMA. Penelitian ini dilakukan untuk mendeskripsikan implementasi pendidikan formal di LPKA Kelas I Blitar pada jenjang SMA melalui teori humanistik dengan konsep hirarki kebutuhan oleh Abraham Maslow. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk mendeskripsikan bagaimana proses pengelolaan dan pembiayaan pendidikan oleh lembaga LPKA secara lebih mendalam. Penelitian ini perlu dilakukan sebab pada proses implementasi pendidikan formal khususnya di jenjang SMA bagi ANDIKPAS di LPKA Kelas I Blitar memiliki tantangan yang lebih kompleks dalam hal pengelolaan serta pembiayaan.

METODE

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini merupakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif menekankan pada makna serta pemahaman mendalam, penalaran, dan definisi mengenai situasi serta lebih berfokus pada proses (Basuki, 2019). Desain yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Lokasi penelitian ini berada di LPKA Kelas I Blitar yang terletak di Jl. Bali No. 76, Karangtengah, Kec. Sananwetan, Kota Blitar, Jawa Timur. Alasan peneliti memilih lokasi ini dikarenakan adanya masalah mengenai pengelolaan dan pembiayaan sekolah bagi anak di LPKA yang harus bergabung dengan siswa reguler di sekolah mitra jenjang SMA. Data yang diperoleh dalam penelitian ini didapatkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Wawancara mendalam dilakukan kepada informan yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling untuk memperoleh informasi mengenai implementasi pendidikan formal di LPKA Kelas I Blitar. Selanjutnya, observasi dilakukan secara langsung terhadap proses pelaksanaan pendidikan formal serta kondisi lingkungan penelitian. Dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan dokumen pendukung, seperti profil lembaga, data peserta didik, arsip kegiatan pendidikan, dan dokumen lain yang berkaitan dengan fokus penelitian.

Pemilihan subjek penelitian dilakukan melalui teknik purposive sampling, yaitu suatu cara penentuan subjek yang didasarkan pada kriteria atau pertimbangan tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian. Melalui teknik ini, peneliti berupaya memperoleh data yang lengkap dan representatif sesuai dengan kebutuhan penelitian. Penelitian ini melibatkan subjek utama dan subjek pendukung yang diantaranya yaitu: subjek utama (1) kepala bagian pendidikan di LPKA Kelas I Blitar (2) anggota bagian kependidikan di LPKA Kelas I Blitar. Sementara itu subjek pendukung yaitu (1) kepala sekolah SMA YP Kotamadya Blitar sebagai sekolah mitra di LPKA Kelas I Blitar (2) Bagian Kurikulum SMA YP Kotamadya Blitar (3) Guru Pengajar mata pelajaran jenjang SMA yang ditugaskan di LPKA Kelas I Blitar (4) Guru bagian tim mutasi siswa LPKA. Alasan peneliti memilih beberapa subjek tersebut karena 5 subjek tersebut cukup memiliki pengetahuan mengenai bagaimana tantangan dan hambatan yang dihadapi dalam implementasi pendidikan jenjang SMA di LPKA Kelas I Blitar dari awal implementasi dilakukan hingga saat ini.

Analisis data pada penelitian ini menggunakan model analisis interaktif Miles & Huberman, yang menekankan pemahaman yang lebih holistik terhadap situasi sosial dengan melibatkan interaksi antara tempat, pelaku, dan aktivitas, sehingga data yang dihasilkan sesuai dengan realitas di lapangan (Miles et al., 2014). Model analisis interaktif ini terdiri atas empat tahapan, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pada tahap reduksi data, peneliti melakukan seleksi, pengelompokan, dan penyederhanaan terhadap data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi yang disesuaikan dengan fokus penelitian, yakni implementasi pendidikan formal di LPKA Kelas I Blitar. Data tersebut selanjutnya dikelompokkan ke dalam beberapa tema, meliputi pengelolaan pendidikan, pembiayaan pendidikan, pemenuhan Standar Nasional Pendidikan, sarana dan prasarana, serta kerja sama antara LPKA dengan SMA YP Kotamadya Blitar. Data yang telah direduksi kemudian disajikan dalam bentuk uraian naratif untuk memudahkan peneliti dalam mengidentifikasi hubungan antar temuan. Adapun penarikan kesimpulan dilakukan melalui interpretasi terhadap pola, hubungan, dan makna dari data yang telah disajikan tersebut. Untuk menguji keabsahan data, penelitian ini menerapkan teknik triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan informasi dari beberapa informan berbeda mengenai hal yang sama guna melihat konsistensi hasil data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejarah Singkat LPKA Kelas I Blitar

Pada masa pemerintahan kolonial Belanda, bangunan yang sekarang dikenal sebagai Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Blitar awalnya adalah pabrik minyak bernama "INSULIDE." Setelah masa kolonial, lokasi ini mengalami perubahan fungsi menjadi tempat penampungan sekaligus pendidikan bagi anak-anak yang melanggar hukum. Bangunan ini kemudian dikenal sebagai Rumah Pendidikan Negara (RPN), dan anak-anak yang berada di dalamnya mendapat sebutan unik, yaitu "Anak Raja." Peran RPN sebagai lembaga pendidikan menunjukkan pentingnya pendekatan rehabilitasi dalam menangani pelanggaran hukum oleh anak-anak sejak dahulu. Sejarah panjang RPN mencatat peristiwa penting pada tahun 1948 ketika bangunan ini dihancurkan oleh Belanda dalam peristiwa Agresi Militer Belanda II (Ernaningsih et al., 2017). Setelah situasi nasional stabil, pemerintah Indonesia memutuskan untuk membangun kembali RPN pada tahun 1958. Pembangunan ini menjadi simbol kebangkitan dan komitmen bangsa dalam memberikan perhatian khusus terhadap anak-anak yang berhadapan dengan hukum. Upaya tersebut mencapai puncaknya pada tanggal 12 Januari 1962, ketika RPN diresmikan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia saat itu, Prof. Dr. Sahardjo, S.H.

Dalam perjalanan waktu, sistem rehabilitasi yang diterapkan di RPN terus berkembang. Pada tanggal 27 April 1964, lahirlah Sistem Pemasyarakatan yang menjadi fondasi pembinaan bagi warga binaan, termasuk anak-anak. Sistem ini berorientasi pada pendekatan kemanusiaan dan integrasi sosial, menggantikan paradigma lama yang cenderung bersifat represif. Selanjutnya, pada tanggal 26 Februari 1985, nama RPN resmi berubah menjadi Lembaga Pemasyarakatan Anak (LAPAS ANAK) Blitar, menegaskan peran lembaga ini sebagai institusi khusus pembinaan anak-anak pelanggar hukum (Nurbaningsih, 2017). Perubahan terakhir terjadi pada tanggal 5 Agustus 2015, ketika institusi ini resmi berganti nama menjadi LPKA Kelas I Blitar, sesuai dengan reformasi sistem hukum yang berlaku hingga saat ini. Pergantian nama tersebut menegaskan fokus lembaga pada pembinaan dan pendidikan anak-anak untuk mempersiapkan mereka kembali ke masyarakat dengan kemampuan dan karakter yang lebih baik.

Pendidikan formal di LPKA Kelas I Blitar pada awal berdirinya menerapkan pendidikan kesetaraan atau kejar paket yakni paket A, paket B, dan paket C yang berjalan hingga tahun 2016. Pada pertengahan bulan Agustus 2016, kepala LPKA Kelas I Blitar yang menjabat pada masa itu meresmikan adanya transisi pendidikan formal dari pendidikan kesetaraan menjadi pendidikan sekolah SD, SMP, dan SMA. Transisi tersebut bertujuan sebagai wujud dari peraturan pemerintah mengenai program wajib belajar 12 tahun bagi warga negara Indonesia sebagaimana yang telah dicantumkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 (Ulumudin & Martono, 2018). Pada transisi tersebut pendidikan formal di LPKA Kelas I Blitar bermitra dengan beberapa sekolah induk yakni jenjang SD bermitra dengan SDN 2 Sananwetan, SMP bermitra dengan SMP Muhammadiyah Kota Blitar, dan SMA bermitra dengan SMA YP Kotamadya Blitar.

Transisi pendidikan pada jenjang SMA memiliki tantangan tersendiri karena tidak ada sekolah yang bersedia menjadi mitra pada awal adanya wacana pendidikan formal ini. Selain itu, fasilitas gedung sebagai ruang kelas dan ruang penunjang pendidikan lainnya pada awal diresmikannya LPKA Kelas I Blitar masih sangat terbatas dan perlu pembangunan lanjutan. Seiring berjalannya waktu yakni pada awal tahun 2016, SMA YP Kotamadya Blitar mengajukan diri untuk menjadi sekolah mitra bagi ANDIKPAS yang memfasilitasi tenaga pendidik yang kompeten. SMA YP Kotamadya Blitar merupakan sekolah swasta yang saat itu kekurangan peserta didik, untuk itu SMA YP berkomitmen untuk membantu memfasilitasi tenaga pendidik bagi anak jalanan, anak-anak yang terlantar dan kurang mampu, serta anak-anak yang telah mendapat naungan dari Dinas Sosial Kota Blitar. Pengajuan ini disambut baik oleh kepala LPKA Kelas I Blitar, hingga 2024 ini implementasi pendidikan jenjang SMA bagi ANDIKPAS di LPKA Kelas I Blitar menjadi semakin tertata baik dari segi fasilitas maupun sumber daya pendidiknya yang masih bermitra dengan SMA YP Kotamadya Blitar.

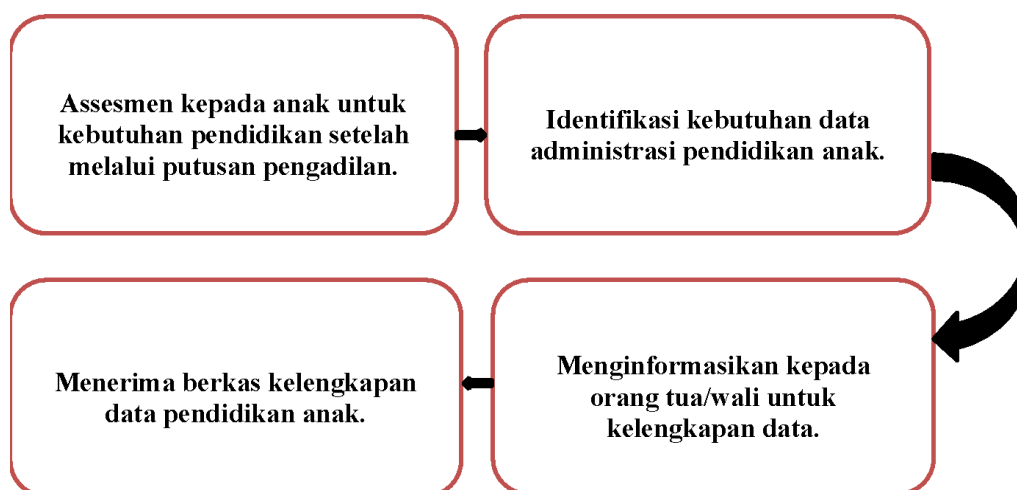
Pengelolaan Pendidikan Formal ANDIKPAS Jenjang SMA

Pengelolaan pendidikan merupakan salah satu dari delapan unsur Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang mencakup aspek perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi yang dilakukan oleh lembaga penyelenggara pendidikan (Hidayat & Machali, 2012). SNP sendiri merupakan standar pendidikan yang berlaku di Indonesia dan terdiri atas delapan unsur yang menjadi kriteria minimal dalam penyelenggaraan sistem pendidikan nasional, yaitu Standar Kompetensi Lulusan, Standar Isi, Standar Proses, Standar Penilaian Pendidikan, Standar Tenaga Kependidikan, Standar Sarana dan Prasarana, Standar Pengelolaan, dan Standar Pembiayaan. Sebagai wadah pembinaan dan pendidikan bagi ANDIKPAS (Anak Didik Pemasarakatan), LPKA Kelas I Blitar berkewajiban menyelenggarakan pendidikan formal yang sesuai dengan SNP guna memenuhi hak anak sebagaimana diatur dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang wajib belajar 12 tahun. Melalui penerapan SNP, LPKA memastikan bahwa pendidikan yang diselenggarakan tidak hanya berkualitas, tetapi juga relevan serta berorientasi pada pengembangan kompetensi yang dibutuhkan oleh ANDIKPAS. Pendekatan ini menjadi wujud komitmen LPKA dalam membekali anak-anak dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk mendukung proses reintegrasi mereka ke dalam masyarakat setelah menyelesaikan masa pembinaan.

Pendidikan yang relevan bagi siswa pada jenjang SMA membutuhkan kualifikasi tenaga pendidik yang mumpuni, itulah sebabnya LPKA tidak dapat menyelenggarakan pendidikan formal khususnya jenjang SMA sendiri karena LPKA sebagai lembaga yang bertanggung jawab pada Direktur Jenderal Pemasarakatan tidak memiliki kualifikasi sebagai guru. Profesionalitas guru memiliki peran penting untuk memastikan bahwa siswa telah mendapatkan pengajaran yang efektif (Syakdia Apria Ningsih, 2024). Untuk itu, dalam implementasi pendidikan jenjang SMA, LPKA Kelas I Blitar bermitra dengan SMA YP Kotamadya Blitar terhitung sejak awal adanya penyelenggaraan sekolah SMA yakni pada tahun 2016. Pembelajaran bagi ANDIKPAS memiliki alur khusus yang menjadi tantangan baru bagi tenaga pendidik di SMA YP Kotamadya Blitar, hal ini dikarenakan SMA YP Kotamadya harus mengelola perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi dari ANDIKPAS maupun siswa reguler sesuai dengan standar dan peraturan dengan SNP dan standar LPKA secara bersamaan.

Perencanaan pendidikan merupakan suatu proyeksi guna melakukan identifikasi kebutuhan, strategi, dan sasaran yang akan dicapai oleh lembaga pelaksana pendidikan terkait (America,

2012). Perencanaan pendidikan bagi ANDIKPAS dilakukan setelah mereka telah melewati alur persidangan sesuai jalur hukum untuk menentukan berapa lama mereka harus mengikuti pembinaan berdasarkan undang-undang yang mereka langgar. Waktu durasi pembinaan yang dijatuhkan kepada ANDIKPAS penting untuk menentukan apakah mereka dapat mengikuti pendidikan formal di LPKA, hal ini dikarenakan pendidikan formal hanya ditujukan kepada ANDIKPAS dengan masa pembinaan selama satu tahun dan bersifat wajib. Adapun alur perencanaan melalui layanan pendidikan bagi ANDIKPAS di LPKA kelas I Blitar pada bagan berikut ini:



Gambar 1. Alur Layanan Pendidikan LPKA Kelas I Blitar

Sumber: LPKA Kelas I Blitar

Berdasarkan bagan tersebut, sebelum mengikuti pembelajaran pendidikan formal para ANDIKPAS harus menyelesaikan empat tahapan layanan pendidikan. Tahapan tersebut terdiri dari asesmen guna mengidentifikasi identitas, perkara, pidana, ekspirasi, alamat, jenjang pendidikan terakhir ANDIKPAS, dan rencana studi lanjut saat berada di dalam LPKA. Setelah memenuhi tahapan layanan pendidikan, SMA YP Kotamadya berperan sebagai jembatan yang bertugas menghubungi SMA atau SMK terakhir yang menjadi sekolah ANDIKPAS sebelumnya untuk melakukan mutasi siswa. Mutasi siswa membutuhkan berkas-berkas yang harus dipenuhi oleh orang tua atau keluarga ANDIKPAS yang mencakup ijazah, Kartu Keluarga (KK), dan akta kelahiran. Dalam tahap ini, ANDIKPAS sudah diperbolehkan mengikuti pembelajaran di dalam kelas. Seluruh kegiatan ANDIKPAS baik pendidikan maupun pembinaan LPKA sendiri kemudian diinformasikan kepada orang tua melalui grup WhatsApp, hal ini dilakukan agar orang tua dapat mengetahui perkembangan anak-anak mereka selama masa pembinaan. Proses mutasi atau perpindahan siswa ANDIKPAS dari sekolah lama ke SMA YP memerlukan waktu yang panjang dikarenakan terhambat oleh beberapa hal. Hambatan tersebut adalah adanya peraturan mengenai larangan pindah siswa yang tercantum pada PERMENDIKBUD No 51 Tahun 2018 mengenai larangan pindah siswa dari sekolah SMK ke SMA, peraturan tersebut membuat pihak sekolah SMA YP sering kali ditolak dan dipertanyakan oleh SMK tempat ANDIKPAS sekolah sebelumnya. Akibatnya, SMA YP dibantu oleh Dinas Pendidikan Kota Blitar mengeluarkan surat utusan pindah yang sudah dikonfirmasi langsung oleh pihak Dinas Pendidikan kota asal.

Hambatan kedua dalam proses mutasi siswa yakni DAPODIK (Data Pokok Pendidikan), yang harus mencantumkan nama sekolah baru. Dalam proses mutasi, masih terdapat sekolah lama yang masih enggan melepas DAPODIK siswa ke SMA YP Kotamadya sebagai sekolah ANDIKPAS yang baru. DAPODIK sendiri merupakan sistem pendataan dalam cakupan nasional terpadu dan merupakan data program pendidikan nasional. Masalah tersebut berimbas pada jatah dana BOS yang seharusnya pindah dari sekolah lama ke SMA YP Kotamadya menjadi terhambat. Adanya permasalahan pada tahap mutasi ANDIKPAS dari sekolah lama ke SMA YP Kotamadya mengenai dana BOS dapat menyulitkan pembiayaan pendidikan. Hambatan mutasi siswa yang ketiga terletak pada pihak keluarga ANDIKPAS yang tidak bersedia untuk membantu

melengkapi berkas serta asesmen mereka. Orang tua ANDIKPAS dibutuhkan pihak sekolah guna menginformasikan bahwa anak mereka harus melanjutkan pendidikan formal di LPKA, minimnya respon dari orang tua dapat menghambat proses mutasi sehingga guru dari SMA YP Kotamadya harus menggunakan surat nilai sementara sampai proses mutasi berlangsung. Namun jika sampai masa pembinaan ANDIKPAS di LPKA Kelas I Blitar berakhir, maka ANDIKPAS tidak akan menerima rapor atau ijazah melainkan hanya akan menerima lampiran surat sementara.

Setelah tahap asesmen dan mutasi siswa dalam perencanaan pendidikan formal pada jenjang SMA, ANDIKPAS diharuskan mengikuti serangkaian pembelajaran yang dilaksanakan pada hari senin sampai dengan hari jumat. Implementasi pendidikan formal jenjang SMA di LPKA kelas I Blitar dilaksanakan dengan mengikuti kurikulum nasional yang berjalan yakni kurikulum merdeka yang telah disesuaikan dengan batasan dan peraturan di dalam LPKA. Implementasi pendidikan dengan menerapkan standar sesuai dengan kurikulum nasional penting untuk meningkatkan mutu pembelajaran (Zumrotun et al., 2024). Terdapat dua jurusan yang tersedia, yaitu IPA dan IPS, dengan total 16 mata pelajaran yang diajarkan, meliputi pendidikan agama, PPKN, bahasa Indonesia, matematika, IPA, IPS, bahasa Inggris, Seni dan Prakarya, Sosiologi, Geografi, Ekonomi, dan Sejarah. Setiap harinya, mata pelajaran tersebut dibagi ke dalam tiga sesi, kecuali pada hari Jumat yang khusus diisi dengan mata pelajaran olahraga saja. Kurangnya guru sebagai tenaga pendidik bagi siswa reguler dan siswa ANDIKPAS di SMA YP Kotamadya yang hanya berjumlah 10 orang membuat guru harus mengajar 2 mata pelajaran sekaligus.

Berbeda dengan sekolah reguler, pembelajaran di LPKA berlangsung lebih singkat yaitu selama 3 jam per hari. Pelaksanaan 1 mata pelajaran setiap minggu hanya berlangsung selama 1 jam saja. Adanya waktu pembelajaran yang terbatas dikarenakan kegiatan pembinaan oleh LPKA yang wajib diikuti ANDIKPAS. Kegiatan pembinaan oleh LPKA juga membuat SMA YP Kotamadya tidak menggunakan sistem PR (Pekerjaan Rumah) bagi ANDIKPAS melainkan lebih mengutamakan kemauan dan sikap baik siswa selama pembelajaran berlangsung. Kriteria penilaian terhadap ANDIKPAS sebagai siswa SMA selama pembelajaran dilihat dari nilai keaktifan dan kesesuaian jawaban dalam menjawab pertanyaan yang diberikan. Hasil wawancara kepada subjek menjelaskan bahwa kondisi ANDIKPAS berbeda dengan anak-anak biasa di luar, mereka cenderung lebih memikirkan bagaimana cara keluar dari LPKA sehingga sulit untuk fokus dalam pembelajaran. Selaras dengan penelitian terdahulu yang mengatakan bahwa kondisi psikologi yang lemah dapat mempengaruhi konsentrasi siswa (Lestari & Rista, 2023). Kondisi kemampuan ANDIKPAS tersebut diketahui melalui konseling yang rutin dilakukan oleh pihak LPKA setiap 3 bulan sekali. Melihat kondisi ini, baik bobot soal maupun penjelasan yang diberikan saat pembelajaran dirancang lebih sederhana agar mereka dapat memahami makna pokok dari materi yang disampaikan.

Adapun pelaksanaan ujian bagi ANDIKPAS dilakukan sebanyak 2 kali dalam 1 semester, ujian tersebut terdiri dari Ujian Tengah Semester (UTS) dan Ujian Akhir Semester (UAS). Dilihat dari kriteria penilaian untuk ANDIKPAS yang berbeda dengan siswa reguler, nilai KKM yang tercantum pada rapor wajib diberikan kepada seluruh ANDIKPAS baik yang lulus maupun tidak lulus secara perhitungan ketepatan jawaban ujian. Nilai minimal yang diberikan kepada ANDIKPAS adalah 75 namun dapat lebih apabila mereka dapat menjawab soal dengan tepat. Diberikannya nilai minimal ini bertujuan agar semua ANDIKPAS dapat lulus secara akademik selama masa pembinaan di LPKA Kelas I Blitar dan melanjutkan studi mereka ke jenjang yang lebih tinggi nantinya.

Setelah mengikuti seluruh rangkaian pembelajaran dan ujian sebagai siswa bagian dari SMA YP, ANDIKPAS kemudian diberikan ijazah dan rapor sebagai bukti bahwa mereka telah mengikuti pendidikan formal selama menjalani pembinaan di LPKA. Pencatatan rapor dan ijazah bagi seluruh siswa melibatkan guru pengajar, pejabat kurikulum, serta kepala sekolah yang tidak berbeda dengan rapor pada umumnya (Zulfiandry & Mahmud, 2017). Bentuk rapor dan ijazah pun tidak dibedakan mulai dari identitas ANDIKPAS sebagai siswa, nilai, dan lain-lain tercantum seperti halnya ijazah dan rapor di sekolah reguler. Rapor diberikan kepada orang tua ANDIKPAS yang melakukan kunjungan ke LPKA saat hari pembagian rapor namun, jika orang tua tidak dapat melakukan kunjungan ANDIKPAS tetap diberikan akses untuk melihat rapor sebagai hasil belajar mereka sendiri.

Selain dari konteks implementasi pembelajarannya, asesmen dan evaluasi juga dilakukan oleh pimpinan SMA YP Kotamadya Blitar kepada LPKA dan Dinas Pendidikan Kota Blitar.

Evaluasi dilakukan untuk mengetahui apakah program pendidikan jenjang SMA bagi ANDIKPAS sudah terlaksana sesuai dengan kurikulum dan ketentuan yang berlaku (Khairiah et al., 2022). Selain itu, evaluasi ini dilakukan untuk menghindari adanya miskomunikasi yang menyebabkan fungsi antar lembaga tidak berjalan. Akibatnya, pengelolaan pendidikan baik dari perencanaan, pelaksanaan, sampai evaluasi menjadi tidak efisien. Evaluasi antar lembaga ini dilakukan setidaknya minimal setiap 6 bulan sekali sejalan dengan jadwal akademik 1 semester.

Pembiayaan Pendidikan Formal Jenjang SMA ANDIKPAS

Sekolah sebagai lembaga satuan pendidikan memiliki manajemen biaya untuk menunjang kebutuhan seluruh peserta didik selama pembelajaran. Pemerintah dalam UU juga telah mengatur kebijakan mengenai pembiayaan sekolah sebagai perangkat pelaksana pendidikan yang bermutu di Indonesia. Kebijakan tersebut tercantum pada SNP mengenai pembiayaan pendidikan yang mencakup biaya investasi, biaya personal, dan biaya operasional. Pembiayaan dalam implementasi pendidikan bagi ANDIKPAS di LPKA kelas I Blitar sepenuhnya dikelola oleh SMA YP Kotamadya sebagai sekolah mitra mereka. Pembiayaan bagi ANDIKPAS bertujuan agar mereka sebagai siswa juga mendapatkan hak mereka untuk belajar dengan nyaman layaknya siswa reguler di sekolah biasa.

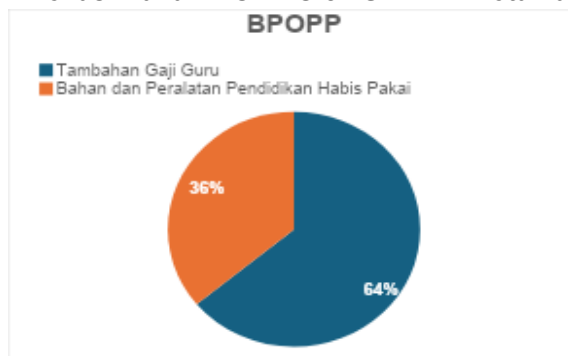
Penyelenggaraan pendidikan di LPKA tidak memiliki perhitungan biaya investasi yang meliputi biaya pembangunan gedung dan modal kerja. Pembangunan gedung yang digunakan sebagai ruang kelas merupakan gedung umum bagi seluruh penghuni LPKA. Pemanfaatan gedung merupakan hak bagi seluruh ANDIKPAS tidak terkecuali mereka yang tidak mengikuti pendidikan formal. Selain ruang kelas, terdapat fasilitas penunjang lainnya seperti perpustakaan, klinik, dan juga aula kegiatan ekstrakurikuler yang merupakan bagian dari pembinaan pendidikan non formal oleh LPKA. Pembiayaan investasi untuk fasilitas ruang adalah tanggung jawab yang menggunakan APBN kepada LPKA sebagai lembaga pembinaan anak yang berkonflik dengan hukum. Jumlah anggaran dan pengeluaran dikumpulkan melalui DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran).

DIPA merupakan dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun dan diajukan oleh lembaga pengguna anggaran (PMK, 2012). Kebutuhan dasar sekolah seperti seragam SD, SMP, dan SMA serta alat tulis dan buku juga menjadi cakupan anggaran lembaga dari pemerintah melalui DIPA. Sementara itu, pembiayaan pendidikan formal jenjang SMA yang mencakup biaya personal dan operasional dikelola oleh SMA YP Kotamadya. ANDIKPAS yang mengikuti pendidikan formal jenjang SMA di LPKA Kelas I Blitar merupakan bagian dari siswa reguler, sehingga SMA YP Kotamadya bertanggung jawab dalam pemenuhan sarana dan prasarana ANDIKPAS selama berlangsungnya pendidikan. Biaya personal bagi ANDIKPAS mencakup SPP dan biaya pelaksanaan ujian. SPP (Sumbangan Pembinaan Pendidikan) tidak ditanggung kepada orang tua ANDIKPAS karena telah ditanggung oleh dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah). Selanjutnya, biaya pelaksanaan ujian yakni pada UTS dan UAS dikenakan biaya sebesar 30% dari jumlah dana BOS yang cair setiap ujian untuk itu biaya ujian dapat berubah-ubah mengikuti jumlah pencairan dana BOS serta banyaknya jumlah siswa. Pembayaran pelaksanaan ujian tersebut dikonfirmasi oleh pihak sekolah SMA YP Kotamadya kepada seluruh siswa termasuk ANDIKPAS. Konfirmasi kepada orang tua ANDIKPAS dilakukan melalui kontak telepon yang didapatkan dari LPKA, setelah menghubungi orang tua pihak sekolah SMA YP Kotamadya kemudian memberikan lampiran surat tanggungan biaya ujian. Adanya penarikan biaya ujian oleh SMA YP Kotamadya kepada seluruh siswa digunakan untuk pemeliharaan fasilitas komputer khusus untuk ujian.

Jenis pembiayaan ketiga adalah pembiayaan operasional, yang mencakup gaji guru sebagai tenaga pendidik, bahan dan peralatan pendidikan habis pakai, serta biaya tak langsung berupa pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah. Pendanaan operasional di SMA YP Kotamadya bersumber dari dua pendapatan utama, yaitu dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) dan BPOPP (Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan). Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 6 Tahun 2021, dana BOS digunakan untuk membiayai kebutuhan nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar dan menengah sebagai penunjang program wajib belajar. Sementara itu, BPOPP merupakan program dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang menyediakan pendanaan untuk biaya operasional personalia maupun nonpersonalia bagi SMA/SMK negeri dan swasta atau sederajat.

Alokasi dana BPOPP dibagi menjadi dua yakni untuk pembiayaan tambahan gaji guru dan sebagai sumber dana belanja untuk bahan dan peralatan habis pakai. BPOPP yang diterima oleh SMA YP Kotamadya sebesar 5.500.000 Rupiah setiap bulannya. Biaya tambahan gaji guru yang diambil dari dana BPOPP sebesar 36% atau sebanyak 2.000.000 Rupiah dan diberikan setiap tiga bulan sekali pada tanggal pencairan. Sedangkan untuk biaya belanja untuk bahan dan peralatan habis pakai (tinta, kertas, spidol, peralatan kebersihan, dan lain-lain) sebesar 64% atau sebanyak 3.500.000 Rupiah. Alokasi dana BPOPP juga digunakan untuk menutup dana BOS yang belum cair atau sebagai dana simpanan yang digunakan mengingat SMA YP Kotamadya tidak hanya membiayai siswa reguler tetapi juga ANDIKPAS LPKA Kelas I Blitar. Untuk itu alokasi dana BPOPP tidak memiliki catatan tetap karena jumlah siswa terutama dari ANDIKPAS yang datang dan pergi kapan saja dalam kurun waktu yang tidak tentu.

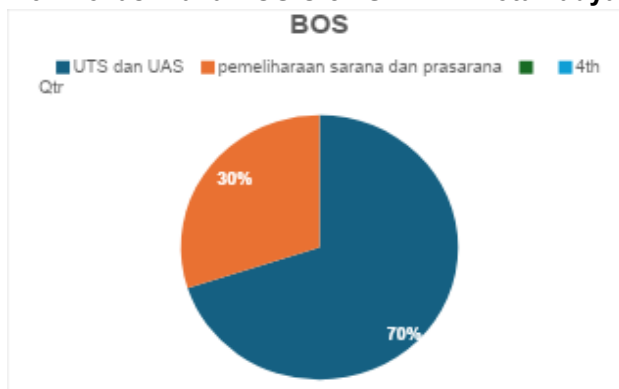
Grafik 2. Alokasi Dana BPOPP Oleh SMA YP Kotamadya Blitar



Sumber: SMA YP Kotamadya Blitar 2024

Sama halnya dengan BPOPP, alokasi dana BOS juga dibagi menjadi dua yakni sebagai sumber dana untuk biaya UTS dan UAS serta pemeliharaan sarana dan prasarana. UTS dan UAS merupakan tahap penilaian yang wajib diikuti oleh seluruh siswa termasuk siswa ANDIKPAS. Alokasi dana BOS untuk UTS dan UAS yakni sebesar 70% dari jumlah dana BOS yang berhasil cair. Sementara itu, 30% dana BOS digunakan untuk biaya pemeliharaan sarana dan prasarana yang digunakan untuk proses pembelajaran seluruh siswa SMA YP Kotamadya. Sarana dan prasarana tersebut contohnya yakni buku paket dan komputer, pengembangan sarana gedung, layanan daya dan jasa, dan masih banyak lagi. Jumlah dana BOS yang didapatkan tiap semester dapat berbeda tergantung dari jumlah siswa yang berhasil diajukan oleh SMA YP Kotamadya ke Dinas Pendidikan Kota Blitar. Pengajuan dana BOS memiliki batas waktu atau disebut *cut off* yang harus ditaati oleh pihak sekolah. Jika jumlah siswa bertambah setelah batas waktu *cut off* tiap tanggal 31 Agustus, maka siswa tambahan tersebut tidak mendapatkan jatah dana BOS selama satu semester dan harus ditutup dengan dana lain oleh SMA YP Kotamadya sendiri.

Grafik 3. Alokasi Dana BOS Oleh SMA YP Kotamadya Blitar



Sumber: SMA YP Kotamadya Blitar 2024

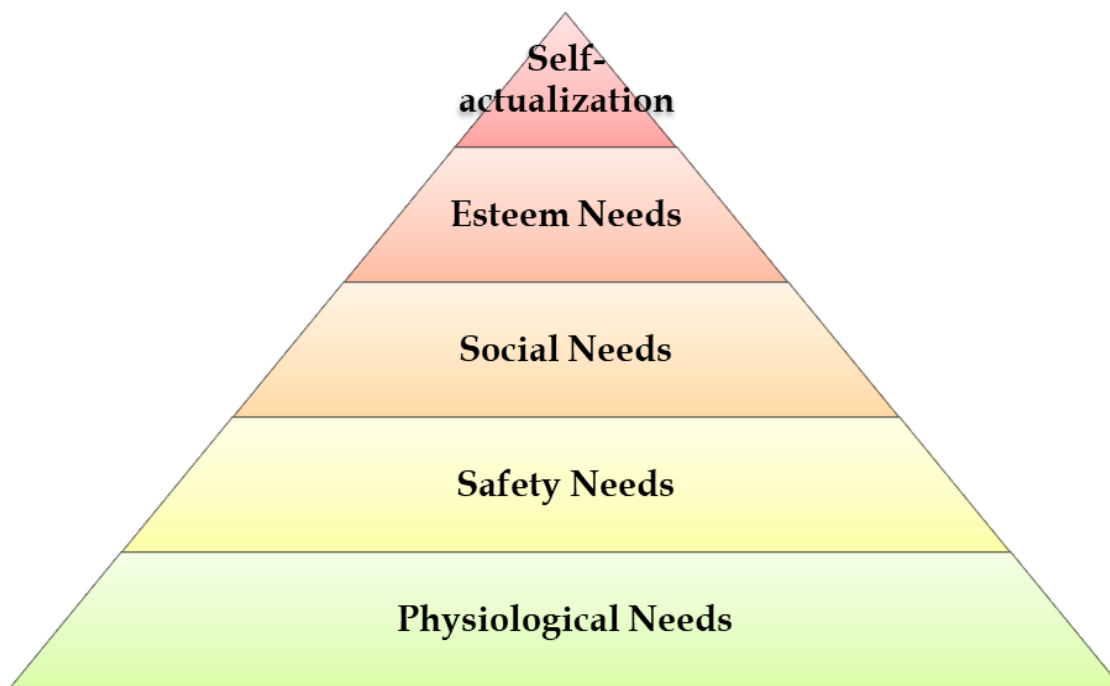
Dari diagram tersebut, dana BPOPP digunakan lebih banyak karena seringnya terjadi keterlambatan cairnya dana BOS. Akibatnya, tenaga pendidik di SMA YP Kotamadya harus selektif dalam mengelola dan memaksimalkan keuangan yang ada untuk belanja kebutuhan pembelajaran siswa secara menyeluruh. Optimalisasi dana yang sebagian besar dialokasikan pada biaya operasional siswa berimbas pada minimnya biaya tambahan guna menunjang transportasi guru sebagai tenaga pendidik. Hal ini menjadi permasalahan baru karena guru juga harus bepergian untuk mengurus segala kebutuhan administratif guna kebutuhan mutasi siswa ANDIKPAS yang tidak hanya berasal dari cakupan wilayah Kota Blitar saja.

Seluruh pembiayaan yang dikelola oleh SMA YP Kotamadya kemudian diserahkan kepada Dinas Pendidikan Kota Blitar sebagai pertanggung jawaban pemakaian dana. Adapun evaluasi khusus mengenai pembiayaan yang dilakukan setiap akhir semester atau dalam kurun waktu 2 kali setahun. Realisasi laporan penggunaan dana BOS juga diawasi oleh pemerintah daerah, dan sekaligus bertanggung jawab memberikan pengawasan kepada sekolah sebagai satuan pendidikan sesuai dengan yang tercantum pada PERMENDIKBUD RISTEK No. 63 Tahun 2022.

Analisis Belajar Humanistik Abraham Maslow

Humanisme merupakan salah satu aliran dalam psikologi yang berlandaskan pada pemikiran eksistensialisme. Eksistensialisme sendiri berpandangan bahwa setiap individu memiliki kebebasan untuk memilih tindakannya sendiri serta menentukan arah eksistensinya masing-masing. Berangkat dari landasan tersebut, teori belajar humanistik hadir dengan gagasan utama berupa upaya memanusiakan manusia sebagai idealisme dalam proses belajar (Yogi Fernando et al., 2024). Teori ini menekankan pada aspek kejiwaan manusia yang di dalamnya terkandung potensi untuk terus dikembangkan. Salah satu tokoh yang menjadi pelopor aliran humanistik adalah Abraham Maslow, yang berpandangan bahwa manusia senantiasa berupaya untuk memahami sekaligus menerima dirinya sendiri ('Adziima, 2022). Melalui teori hierarki kebutuhan yang dikemukakannya, Maslow menjelaskan bahwa manusia memiliki motivasi untuk memenuhi kebutuhan hidup secara bertingkat, dimulai dari kebutuhan paling dasar yakni kebutuhan fisiologis, hingga kebutuhan tertinggi yakni aktualisasi diri. Hierarki kebutuhan Abraham Maslow tersebut terdiri atas lima tingkatan sebagaimana digambarkan pada gambar berikut.

Gambar 2. Piramida Hirarki Kebutuhan Abraham Maslow



Sumber: Artikel jurnal "Implikasi Teori Belajar Maslow pada Pembelajaran PAI"

Dalam gambar tersebut, teori hirarki kebutuhan memiliki lima tingkatan yakni dari yang paling dasar *Physiological needs* (kebutuhan fisiologi), *Safety needs* (kebutuhan akan keamanan), *Social needs* (kebutuhan akan memiliki dan kasih sayang), *Esteem needs* (kebutuhan akan penghargaan), dan *Self-actualization* (kebutuhan akan aktualisasi diri). Dalam konteks pendidikan ANDIKPAS jenjang SMA di LPKA Kelas I Blitar, implikasi teori Humanistik memiliki penerapan yang khusus dan sedikit berbeda dari sekolah reguler pada umumnya. Pertama, dalam memenuhi kebutuhan fisiologis (*Physiological needs*) pendidikan jenjang SMA pihak LPKA sebagai wadah resmi yang dibangun pemerintah memiliki fasilitas ruang kelas, perpustakaan, klinik bersama yang memadai beserta fasilitas lain seperti papan tulis, buku.

Kedua, akomodasi kebutuhan rasa aman (*Safety needs*) bagi ANDIKPAS di LPKA Kelas I Blitar selama pembelajaran merupakan tanggung jawab dari pihak LPKA dan guru sepenuhnya. Kesempatan ANDIKPAS untuk bisa mengakses lingkungan luar sangat terbatas, hal ini disebabkan oleh jam kegiatan yang sudah disusun sedemikian rupa dan selalu mendapat pengawasan. Pengawasan yang ketat meminimalisir adanya bullying atau kekerasan lainnya antar sesama ANDIKPAS. Guru dalam keamanan pembelajaran pun bertugas sebagai fasilitator yang memberikan materi pembelajaran tanpa merendahkan ANDIKPAS sebagai siswa dan tetap memberikan kesempatan berpendapat. Sikap tersebut dapat memberikan perasaan aman secara psikis kepada ANDIKPAS sehingga mereka tidak tertekan selama mengikuti pembelajaran di kelas (Purwadi, 2021). Ketiga, kebutuhan sosial (*Social needs*) bagi ANDIKPAS saat pembelajaran diberikan melalui adanya kesempatan serta perhatian yang sama oleh guru. Dalam penerapannya, ANDIKPAS diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya pada sesi tanya jawab ataupun jika terdapat kesempatan menyanggah. Selain itu, guru sebagai fasilitator selalu melakukan pendekatan kepada setiap siswa untuk mengetahui adakah kesulitan yang mereka hadapi. Keempat, kebutuhan akan penghargaan (*Esteem needs*) diberikan pada ANDIKPAS dengan adanya nilai keaktifan sebagai tambahan penilaian akhir. Adanya motivasi untuk mendapatkan nilai tambah dan meningkatkan prestasi bagi ANDIKPAS membuat mereka mau menyampaikan pendapat, bertanya, ataupun menjawab soal.

Terakhir, kebutuhan akan aktualisasi diri (*Self-actualization*) merupakan kebutuhan untuk mengembangkan potensi ANDIKPAS semaksimal mungkin. Sejalan dengan materi yang telah disampaikan, guru selalu menanamkan nilai-nilai kehidupan serta motivasi untuk terus berjuang dan memperbaiki diri walaupun ANDIKPAS masih berada di LPKA (Yogi Fernando et al., 2024). Nilai yang diberikan dan diterapkan tidak hanya dapat mempengaruhi sikap ANDIKPAS sebagai siswa di dalam kelas saja, tetapi juga mendorong mereka untuk mengasah kemampuan melalui kegiatan ekstrakurikuler di LPKA Kelas I Blitar. Melalui kegiatan ekstrakurikuler, ANDIKPAS sebagai siswa dapat menunjukkan dirinya sebagai siswa yang kompeten. Kebutuhan yang terpenuhi dalam pendidikan jenjang SMA di LPKA Kelas I Blitar dapat mengembangkan sikap maupun cara pandang ANDIKPAS sebagai siswa terhadap masa depan (Aiman et al., 2022). Hal tersebut dibuktikan dengan adanya semangat ANDIKPAS di LPKA Kelas I Blitar yang berhasil melanjutkan pendidikan dan bekerja setelah mereka menyelesaikan pembinaan sesuai jangka waktu yang telah ditetapkan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa implementasi pendidikan formal jenjang SMA bagi Anak Didik Pemasarakatan (ANDIKPAS) di LPKA Kelas I Blitar yang bermitra dengan SMA YP Kotamadya Blitar telah berjalan sesuai dengan kurikulum nasional. Meskipun alokasi waktu pembelajaran dipadatkan demi menyesuaikan dengan jadwal pembinaan internal lembaga, program ini berhasil memanusiakan ANDIKPAS melalui pemenuhan kebutuhan hierarkis secara humanistik, mulai dari jaminan rasa aman dari perundungan hingga aktualisasi diri lewat kegiatan ekstrakurikuler. Namun demikian, keberlanjutan program ini masih dihadapkan pada hambatan administratif yang signifikan, khususnya kompleksitas proses mutasi siswa antarsekolah akibat regulasi pelepasan data Dapodik dan kurangnya respons dari pihak keluarga. Selain itu, keterbatasan pembiayaan operasional yang bergantung pada dana BOS/BPOPP serta minimnya jumlah tenaga pendidik yang memaksa guru mengajar ganda menjadi tantangan nyata yang memerlukan optimalisasi dan sinergi kebijakan lebih lanjut.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd Rahman, B. P., Munandar, S. A., Fitriani, A., Karlina, Y., & Yumriani, Y. (2022). Pengertian pendidikan, ilmu pendidikan dan unsur-unsur pendidikan. *Al-Urwatul Wutsqa: Kajian Pendidikan Islam*, 2(1), 1–8.
- Aiman, G., Arifi, A., & Maryono, M. (2022). Perspektif Humanistik Abraham Maslow untuk Menumbuhkan Karakter Siswa di Sekolah Menengah Atas. *Scaffolding: Jurnal Pendidikan Islam Dan Multikulturalisme*, 4(3), 349–358. <https://doi.org/https://doi.org/10.37680/scaffolding.v4i3.2092>
- America, L. (2012). Urban growth and access to opportunities: A challenge for Latin America. In *Masterplanning Futures*.
- Basuki, K. (2019). *ISSN 2502-3632 (Online) ISSN 2356-0304 (Paper) Jurnal Online Internasional & Nasional Vol. 7 No. 1, Januari–Juni 2019 Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta*, 53 (9), 1689–1699.
- Citriadin, Y. (2019). *Pengantar Pendidikan*.
- Ernaningsih, W., Novianti, V., & Murty, T. (2017). Implementasi rehabilitasi dan reintegrasi anak pelaku tindak pidana pada lembaga pembinaan anak di provinsi Sumatera Selatan. *Simbur Cahaya*, 4891–4904. <https://doi.org/https://doi.org/10.28946/sc.v24i3%20Sep%202017.81>
- ‘Adziima, M. F. (2022). Psikologi Humanistik Abraham Maslow. *Jurnal Tana Mana*, 2(2), 86–93. <https://doi.org/10.33648/jtm.v2i2.171>
- Yogi Fernando, Popi Andriani, & Hidayani Syam. (2024). Pentingnya Motivasi Belajar Dalam Meningkatkan Hasil Belajar Siswa. *ALFIHRIS: Jurnal Inspirasi Pendidikan*, 2(3), 61–68. <https://doi.org/10.59246/alfihris.v2i3.843>
- Hidayat, A., & Machali, I. (2012). *Pengelolaan pendidikan: konsep, prinsip, dan aplikasi dalam mengelola sekolah dan madrasah*. Kaukaba.
- Khairiah, K., Hasanah, L. H., & Pertiwi, Y. (2022). PERAN FUNGSI EVALUASI DALAM LEMBAGA PENDIDIKAN (PROGRAM PEMBELAJARAN). *Nuansa*, 15(1), 31. <https://doi.org/10.29300/njsik.v15i1.7629>
- Lestari, L., & Rista, N. (2023). Pengaruh kesehatan mental terhadap efektivitas belajar siswa kelas viii pada mata pelajaran ips di smp negeri 20 bekasi. *Research and Development Journal of Education*, 9(2), 881–888. <https://doi.org/https://doi.org/10.30998/rdje.v9i2.19297>
- Manting, L., & Sudarwanto, P. B. (2020). The Implementasi Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Pendidikan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Tangerang. *Jurnal Madani: Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Dan Humaniora*, 3(2), 196–201. <https://doi.org/10.33753/madani.v3i2.116>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative data analysis*. sage.
- Syakdia Apria Ningsih. (2024). Pentingnya Profesionalisme Guru dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan. *JURNAL PENDIDIKAN DAN ILMU SOSIAL (JUPENDIS)*, 2(3), 288–293. <https://doi.org/10.54066/jupendis.v2i3.2056>
- Nurbaningsih, E. (2017). *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Pemasyarakatan. Jakarta: BPHN*, 1–115.
- PMK. (2012). Keuangan. *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 160/PMK.02/2012*, 151(2), 10–17.
- Purwadi, P. (2021). Menumbuh Kembangkan Rasa Percaya Diri Peserta Didik. *Jurnal Ilmiah Mitra Suara Ganesha*, 8(2), 23–38.
- Riyanto, F. A., & Muhammad, A. (2021). Implementasi hak pendidikan pada anak berhadapan (berkonflik) dengan hukum di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Kutoarjo. *Jurnal Justitia: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora*, 8(6), 1613–1623. <https://doi.org/https://doi.org/10.31604/justitia.v8i6.1613-1623>
- Anwar Sadat, T. C., & Permatasari, P. (2023). Implementasi Hak Pendidikan Anak Pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kantor Wilayah II Jakarta. *Jurnal Suara Hukum*, 5(1), 102–126. <https://doi.org/10.26740/jsh.v5n1.p102-126>

- Sofyan, I., & Gunardi, K. (2020). Implementasi Pendidikan Formal bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandung. *Jurnal Socius: Journal of Sociology Research and Education*, 7(1), 23. <https://doi.org/10.24036/scs.v7i1.173>
- Sukatin, S., Rukmanah, S., Rosanti, R., & Karim, H. (2023). Manajemen Keuangan atau Pembiayaan Pendidikan. *Pedagogika: Jurnal Ilmu-Ilmu Kependidikan*, 3(2), 277–282. <https://doi.org/10.57251/ped.v3i2.1374>
- Ulumudin, I., & Martono, S. F. (2018). KAJIAN IMPLEMENTASI PROGRAM WAJIB BELAJAR 12 TAHUN DI KOTA SURABAYA. *Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi*, 16(2). <https://doi.org/10.21009/jimd.v16i2.8758>
- Zulfiandry, R., & Mahmud, A. (2017). Sistem Pencatatan Penilaian Rapor Siswa Berdasarkan Kurikulum 2013 (Studi Kasus MIN Pasar Baru Bintuhan). *JURNAL MEDIA INFOTAMA*, 13(1). <https://doi.org/10.37676/jmi.v13i1.444>
- Zumrotun, E., Widyastuti, E., Sutama, S., Sutopo, A., & Murtiyasa, B. (2024). Peran Kurikulum Merdeka dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di Sekolah Dasar. *Ideguru: Jurnal Karya Ilmiah Guru*, 9(2), 1003–1009. <https://doi.org/10.51169/ideguru.v9i2.907>